



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 19 Agustus 2021
Kepada
Yth. Sekretaris DPRD/ Inspektur Daerah/
Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala
Satpol PP/ Kepala Biro/ Direktur
RSUP/Direktur RSJD
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 555/0566 /DISKOMINFO
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi serta Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penganggaran belanja SPBE yang penting serta memiliki nilai strategis pada Perangkat Daerah dikoordinasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebutuhan tahapan pengembangan SPBE yang selanjutnya dapat diberikan rekomendasi agar menjadi bahan review persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
3. Pembangunan sistem teknologi, informasi dan komunikasi Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan antara lain:
 - a. identifikasi dan pemilihan sistem, Perangkat Daerah menyampaikan usulan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan dokumen analisis kebutuhan, analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan dan analisis beban biaya.

- b. pembangunan sistem elektronik
 - 1) Perangkat Daerah menyampaikan usulan pembangunan aplikasi khusus dan sistem penghubung layanan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan standar teknis, prosedur pembangunan dan pengembangan yang telah ditentukan, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*) dan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC);
 - 2) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC dan membuat dokumentasi sistem antara lain:
 - a) Diagram;
 - b) Fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c) Struktur basis data dan relasinya;
 - d) Diagram alir data;
 - e) *User interface* dan alurnya;
 - f) Spesifikasi teknis aplikasi;
 - g) Manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan *admin* dan *user*, dan
 - h) Penerapan keamanan sistem.
 - 3) Perangkat Daerah dalam melakukan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi harus memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah melalui *Government Service Bus* (GSB) untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data.
 - c. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - 1) Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan dan pengadaan TIK lainnya yang mendukung pada pengembangan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan inventarisasi dan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan;
 - 2) Rencana kebutuhan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud angka (1) disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan standarisasi kualitas maupun kuantitas infrastruktur TIK Perangkat Daerah.
 - d. Keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara menjaga kerahasiaan informasi, menjaga keutuhan informasi dan menjaga ketersediaan informasi.
4. Perangkat Daerah dalam melakukan proses penyampaian layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dalam bentuk operasionalisasi sistem elektronik yang meliputi:
- a. Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan katalog layanan yang berisi sistem yang beroperasi dan jenis layanannya;
 - b. Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi meliputi pemeliharaan aplikasi dan pengelolaan kode sumber serta memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi;

- c. Perangkat Daerah menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Domain* serta *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet dalam mendukung layanan pemerintah dan layanan publik;
 - e. Perangkat Daerah dalam melakukan komunikasi pelaksanaan kegiatan kedinasan harus menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - f. Perangkat Daerah melakukan identifikasi rencana kebutuhan dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan pelatihan yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pendidikan pelatihan serta pengembangan kompetensi yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - g. Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan resiko dan keberlangsungan bisnis sistem pemerintahan berbasis elektronik secara berkala yang disampaikan kepada *Computer Security Incident Respon Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT).
5. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi untuk melihat tingkat kesesuaian dan kematangan implementasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi oleh Tim Evaluator internal sebagai laporan kepada Tim Koordinasi SPBE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 6. Penyusunan rencana dan pengumpulan data informasi serta pemantauan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui sistem informasi manajemen SPBE;
 7. Pejabat Fungsional Pranata Komputer masing-masing Perangkat Daerah sebagai agen teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun kesadaran dan memberikan pemahaman serta membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan elektronik dalam layanan pemerintahan dan layanan publik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.